



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE – 76
DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Dalam rangka pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 76, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli; dan
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara, Penghubung Komisi Yudisial dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Untuk :

KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 76 Tahun 2021 secara daring melalui media (Televisi, *Youtube* ataupun Radio) pada:

hari, tanggal : Selasa, 17 Agustus 2021

pukul : 10.00 WIB s.d. selesai

tempat : Rumah tinggal masing-masing

KEDUA : Melaksanakan tata tertib pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

1. Semua peserta upacara sudah harus bergabung untuk mengikuti jalannya upacara pada pukul 09.30 dengan menggunakan pakaian:

a. Seragam Korpri Lengkap bagi Pejabat Struktural, PNS, CPNS, Penghubung KY dan Non PNS dengan ketentuan;

Pria : Peci Hitam;

Pin KORPRI;

Celana panjang warna biru dongker/hitam;

Kartu Identitas Pegawai; dan

Sepatu pantofel hitam.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Wanita : Jilbab warna hitam (Bagi yang berjilbab);
Pin KORPRI;
Rok selutut/panjang/celana panjang warna
biru dongker/hitam;
Kartu Identitas Pegawai; dan
Sepatu pantofel hitam.

b. Seragam Putih Komisi Yudisial bagi Tenaga Ahli.

2. Peserta upacara **wajib** melakukan absensi kehadiran melalui *link* yang disiapkan oleh Subbagian Protokol.
3. Peserta upacara **wajib** melakukan dokumentasi berupa foto pada saat mengikuti upacara.

KETIGA : Pejabat Eselon II dapat memastikan pegawai di bawahnya untuk mengikuti upacara.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2021
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

